



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG  
KAMPUNG BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa sektor kepariwisataan merupakan salah satu penggerak perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pengembangan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa pengelolaan dan pengembangan sektor kepariwisataan Kota Banjarmasin memerlukan diversifikasi obyek wisata yang salah satunya berorientasi pada pelestarian kampung banjar;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan kampung banjar, maka diperlukan penetapan kampung banjar sebagai kampung wisata;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang

Kampung Banjar;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tent: Irig Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Daerah Negeri No nor 8ct Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik in cone 2018 Nomor 157);

7. Peratarm D-aerah si s4-14+,...t Nomcq Tahun 2.010 tentang Kepariwisataa (Lembaran Daerah Prov;7<sup>4</sup> F:3lima.nton 201n Nomor 8);

Peraturan rtaerah Kota Barija:mablz Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat e3iara 1(o Banjarmasin i arterah ICot Banjarmasin Tahun 2016 Nom or 7, Tarn bah an Lembaran

NLEMUTUSKAN:

PIERAT.URAN WALT:IC.OM TENTANG KANT:PUNS BANJAR.

## BAB I KF,TF,NTUAN UMUM

Basal: 1

Dalam. Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

ni.eri.h Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerinhan Daerah yang memim pelaksanaan urusan pemerintahan yang m.enjadi kewenangan daerah

otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi; urusan kepariwisataan Kota Banjarmasin.
5. Wisata adalah kegiatan perjalan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau keunikan daya wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. A. Wisatawan. adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta Layanan yang sed oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataann adalah kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi, serta multidisiplin yang muncul orang serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. hasil pariwisata berbasis budaya lokal.
10. oral dan lisan yang tr n berkembang Berta dimiliki dan diakui oleh masyarakat suku bangsa setempat.
11. Cagar Budaya adalah wisatan budaya berwujud keberf bera, Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, pen, et pendidikan, d atau kebudayaan melalui proses penetapan.
12. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan, waktu atau 5 yr ka yang
13. Pokd arwis adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh m nyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur serta h hat yang berkaitan dengan Kaa



Puvul 4

Fungsi Kampung Banjar:

carana rid kt-1 tif

b. sarana pengembangan seni dan budaya;

. <2 ra 'a ALL, 2,1.4.A. KA. 1. CALA. 11.415,1141. k rbasis r, nlrnt•nli-nt, (Intl / 4.4.4.44. C.8

d. sarana pengembangan sadar wisata.

IDT\*) 1 z' 1.4.1.146.A.1

Prinsip penyelenggaraan Kampung Banjar meliputi:

pArrrrri-v-rrcrt-r\_n r=4.12\_inrrrrri- cr'ci rlt-r-r\_ xr r-ter nrrttan-

b. menjaga kelestarian linglcungan, dan

c. menjag rlnr\_n lokalKampung

Banjar yang bersifat spesifik.

PAP IT

JENIS, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENETAPAN KAMPUNG BANJAR

uzogi 0 n Kes.V'

Jenis

1);3 o 1 A

(1) Jenis wisata pada Kampung Banjar paling sedikit memuat:

a. 1.x.rfi

b. kerajinan tangan;

it-r-r l-'rrrr,4 crera' rlan/atau

d. pertunjukan.

illy ..A L.L.N...A-1-1 134.A prvln . 17/2 AA... U.1.A.A./..A.A.11 BEL

denganKeputusan Walikota.

PF\_T,y..t rva-r\_ c 1-rxra cr=i-tarrain 1i4 rtn a- nv-n-t-- I rYt

harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Banjar dan

s; k bertent-avisg P'ingO nil.3; 1:211 r-10Dy. T r'ko 1 ri•-n rel; S.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 17

Penetapan Kampung Banjarsebagai destinasi pariwisata Budaya Lokal harus memenuhi persyaratan

Dalam

Destinasi pariwisata Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi

- a. Cagar Budaya;
- b. Tradisi;
- c. Kesenian; dan/atau
- d. Objek Wisata.

9

Persyaratan teknis penetapan Kampung Banjar sebagaimana dimaksud Pasal 7 meliputi:

- a. aktifitas masyarakat berbasis pariwisata;
- b. potensi unggulan;
- c. ketersediaan tempat pusat kegiatan tradisional masyarakat; dan ketersediaan sarana prasarana pariwisata.

Pr-10

Persyaratan administrasi penetapan Kampung Banjar sebagaimana

- a. sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Banjarmasin;
- b. memiliki Pokdarwis dan/atau Karang Taruna;
- c. memiliki izin lokasi;
- d. program kerja pengurus Kampung Banjar.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penetapan

pr.v-1

Tata cara penetapan Kampung Banjarsebagai kampung wisata diatur  
hialrkt:

a. pengajuan. usul penetapan Kampung Banjar oleh Lurah kepada  
Kepala Dinas dengan Pasal 9  
dan Pasal 10;

h. riala tri rika - wnlrb i rlg 1 n rt-11-m t **prluh** 14-t-m1.  
hari kerja sejak diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud  
raria hnrif 11-1ngk.9) R - > metnherikan  
jawaban menerima atau menolak atas usul penetapan Kampung

c. dalam hal pemberian jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b,  
Kepnif-1. Dinas rnelnkulTnn pArQynrmixn. ar **ministrasidan teknis**  
sebagai bahan pertimbangan atas usul penetapan Kampung Banjar;

Ar Kep-A'c' veria.g<sup>1</sup> -si dapat mei<sup>1</sup>ientyrk

Verifikasi Penetapan Kampung Banjar;

hash persyaratari tt.b<sup>4</sup>s dalam  
bentuk Berita Acara Verifikasi Penetapan Kampung Banjar; dan

1. penolakan terha.dap ttsul Banjar **diSertai** dengan  
alasan yang jelas.

CAB III

PERLINDUNGAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN

p.. 1 if)

Kampung Banjar yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan  
teknis,

**Paw 13**

Kampung Banjar yang telah ditetapkan sebagai kampung wisata wajah



Lokal.

**Pasal 14**

**Perlindungan nilai Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13**

**a. pemeliharaan agar Budaya Kampung Banjar;**

N. 111 f... 64.15,4 J. A. A/ A A XND C...-r-t-e-a J. 113,44 J. 111

**c. melestarikan Sejarah Lokal Kampung Banjar.**

**Pemanfaatan nilai Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,**

**a. pendidikan;**

U. NIKKIAI YANU 1.141

**c. komunikasi Budaya;**

A. iAr, f, ifno A 4,13, 1,1,44 J.

**e. mendorong kegiatan ekonomi.**

**Pasal 15**

**Pengembangan nilai Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,**

**a. penelitian;**

**b. revitalisasi; dan**

**c. adaptasi.**

**R A P**

**PENETAPAN KAMPUNG BANDAR**

1.14 V, 11 A. 7

**Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kampung Banjar yang telah**  
**hi d.nr<sub>i</sub>**

**a. Sungai Jingah;**

- b. ...;
- c. Kuin;
- d. Kelayan,
- e. Sungai Bilu;
- 1. Sungai LuInt; dan
- g. Benua Anyar.

PARTISIPASI MASYARAKAT

1<sup>51</sup>

Partisipasi masyarakat dalam mendukung kelestarian kawasan Kampung

- a. Pokdarwis; dan
- h. ...

RAIR \TT  
PEMBTNAAN

134.3.10

(1) Dinas Pariwisata, Kecamatan, dan Kelurahan melakukan

#.4.-r4-torIQ-rN k'Qrn'vt 1'f:Cr

(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

r3 rlrT; v-srst\*-+3 in I...A; vrt In ZPTT1 o".11 1.0 .01.1,11011.1.2,

b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;

es. i.r va Ann\_ nfnrinn

d. fasilitasi sarana dan prasarana;

e. rwmp-tre.lo.rwcreparsari rixt,;hsrti-rtiran Ant, Irrtmqatjei

f. pengkajian pengembangan; dan

g..koordinasi ,11.111 trf,"; +4,11114\*AA fl/.71/11Z71 3 v3 t71. li r\TT71 It L, 1 r T7sim T117T1,rT 3.AAAA S.AA.S.

Banjar.

- (1) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pokdarwis dan lantau Karang Tanana Kampung Banjar.
- (2) Pembinaan melalui peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pelatihan di bidang manajerial;
  - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
  - c. pendampingan organisasi; dan
  - d. studi banding.

Pasal 21

- (1) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Kampung Banjar untuk menyalurkan potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pembinaan melalui peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. sosialisasi program Kampung Banjar;
  - b. lokakarya yang diikuti oleh Pokdarwisi Karang Taruna Kampung Banjar; dan
  - c. pelatihan keterampilan kuliner, kerajinan tangan, atau menampilkan pertunjukan.

Pasal 22

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c diarahkan untuk meningkatkan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Pembinaan melalui dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pembuatan materi informasi Kampung Banjar;
  - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data Kampung Banjar;
  - c. pameran dan pergelaran potensi Kampung Banjar;
  - d. pendokumentasian kegiatan Kampung Banjar;

pengembangz. fa sarna dengaAn perau.igku kepentinga.A.n., 144.111  
f. pemanfaatan teknologi inform.asi.

10.467241 v L.7

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam  
yctt r) h-t-t r-T-lf 4 Ain r//11Crt r1 r-t,k rry... ro.r1 csker  
dan prasarana yang memadai untuk pengembangan Kampung Banjar.

Si u, 421 2 3 A sst r r 1- n- 41 LA- LA. rs1-1 \*a Trn irrn LA-1.14.A.

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

pac\*Trtl-tn-r-i grtl r1n vi r E r r n

- b. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan; dan

Y1, 71 0 Ti A :il VC. tsrl r11 47,

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan pertunjukan dan kompetisi sebagaimana  
Pt-1cr11 19 H3rt-lt r) l p f v r1;ltll o,ikt." 1.  
memperkenalkan dan mengukur tingkat perkembangan Kampung

4.4.4. •

- (2) Pembinaan melalui fasilitasi penyelenggaraan pertunjukan dan  
p r r r r t s + : r i l m r 42 A11m11 4.411V74E pada ayat (1) A n4.1 cialcIn  
bentuk:

rva rrt ri tni rtacrifa rn r1 147n rrt r r r i n et- Iqn +-liar- An r1

- b. lomba Kampung Banjar.

1=Z \ITT

## PENGELOLAAN

pcicici3 ')

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kampung Banjar.  
101 an 14.:a:ripung, B,...-njar. yang sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokdarwis dan/atau Karang

Dinas melalui Pokdarwis dan/atau Karang Taruna Kampung Banjar

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang berkearifan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan — menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan sesi raiditas kehidupan masyarakat,
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata; menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan; dan
- e. memelihara rumah adat banjar sebagai rumah wisata bekerja sama dengan ...

PaQn.1 (Y7

Pokdarwis dan/atau Karang Taruna memiliki fungsi sebagai berikut:

ns, rperwilf 071Q07-1 -r.PlakQa-r-tan-rt ria-rt -nr.in-nrrt-a-r% -t-reraTra-ret Ka-rn-rortrt

Banjar;

- b. melaporkan i. 11.-3-;1 kejanazszi program dan kegiatan kepada pemerintah kelurahan dan Dinas.

(1) Pokdarwis dan/atau Karang Taruna Kampung Banjar dapat membentuk ... pelairspnann kerjasarnp.

(2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

... rrvwtasi - at na

- b. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris.

## BAB VITT

### KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,

**gyp-**

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

---

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR